



G4. A 085531

**BANK GARANSI PEMELIHARAAN
NO. PEM / 02.11.2019.0066**

Yang bertanda tangan dibawah ini **IDA FITRIANTI EKO SAPTANINGSIH** dalam jabatan selaku **PEMIMPIN** dalam hal ini bertindak atas nama **PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH CABANG PEMBANTU PLASA SIMPANG LIMA SEMARANG** berkedudukan di **Plasa Simpang Lima Semarang Lantai Dasar B. 01-01 B.01-02.**

Untuk selanjutnya disebut : **PENJAMIN**

dengan ini menyatakan akan membayar kepada :

Nama : **Pejabat Pembuat Komitmen UIN Walisongo.**
Alamat : **Jl. Walisongo No. 3-5 Semarang 50185.**

Untuk selanjutnya disebut : **PENERIMA JAMINAN**

sejumlah uang **Rp. 38.884.850,- (Tiga Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Rupiah)**, sebagai **JAMINAN PEMELIHARAAN** dalam bentuk Garansi Bank atas **Pembangunan Landmark Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Tahun 2022** sebagaimana tercantum dalam **Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor 2124/Un.10.0/P10/PL.02.2/12/2022 Tanggal 27 Desember 2022**, apabila :

Nama : **CV. MITRA YORI**
Direktur : **NURCAHYONO EDNOPUTRANTO, ST**
Alamat : **Jl. Hanoman Raya No. 351C Semarang**

Untuk selanjutnya disebut : **YANG DIJAMIN**

ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu berlakunya Garansi Bank ini, lalai / tidak memenuhi kewajibannya kepada Penerima Jaminan berupa :

- Yang dijamin tidak memenuhi kewajibannya melakukan pemeliharaan sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Kontrak.

Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Garansi Bank berlaku selama **180 (Seratus Delapan Puluh)** hari kalender, dari tanggal **27 Desember 2022 s/d 24 Juni 2023.**
2. Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagaimana tercantum dalam butir 1.
3. Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut diatas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (*Unconditional*) setelah menerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan berdasar Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan mengenai pengenaan sanksi akibat yang dijamin cidera janji / lalai / tidak memenuhi kewajibannya.
4. Penjamin melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang yang dijamin sebagaimana dimaksud dalam pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
5. Garansi Bank ini tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain.
6. Segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini, masing-masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri Semarang.

Dikeluarkan di : Semarang
Pada Tanggal : 29 Desember 2022

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TENGAH

